BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR : 005/HK.01.01/K.KS-10/01/2024

TENTANG

PENETAPAN POKJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN TANAH LAUT

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

Menimbang :

a. bahwa untuk fasilitasi dan koordinasi pencegahan dan penindakan pelanggaran Isu-Isu Negatif perlu membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut;
b. bahwa Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 13 Januari 2024 menentukan Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut;
c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut perlu dilakukan secara tertib dan efektif;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Laut tentang Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran AdministratifPemilihan Umum;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN TANAH LAUT.

KESATU : Menetapkan Pengarah Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tanah laut.

KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KETIGA : Menetapkan Sekretaris Kelompok Kerja Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut adalah Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Laut;

KEEMPAT : Menetapkan Anggota Kelompok Kerja Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut yang berasal dari instansi eksternal yaitu 2 (dua) orang dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanah Laut, 2 (dua) orang dari Kepolisian Resor Tanah Laut, 2 (dua) orang dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tanah Laut dan 2 (dua) orang dari Kepala Badan Intelejen Wilayah Kabupaten Tanah Laut;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

KELIMA : Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut yang berasal dari Bawaslu Kabupaten Tanah Laut sebanyak 4 (empat) orang;

KEENAM : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi Bawaslu Kabupaten Tanah Laut melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tanah laut secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;

KETUJUH : Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Laut serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA;

KEDELAPAN : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tanah Laut;

KESEMBILAN : Penanggung Jawab dan Ketua Kelompok Kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dianggarkan dalam 1 (satu) bulan masa kerja;

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanah Laut
Pada tanggal : 13 Januari 2024

KETUA,

Gunawan Rahayu

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

Lampiran Surat Keputusan Ketua
Bawaslu Kabupaten Tanah Laut
Nomor : 005/HK.01.01/K.KS-10/01/2024
Tanggal : 13 Januari 2024

SUSUNAN POKJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN TANAH LAUT

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Zainal Abidin	Anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Laut	Pengarah
2.	Rusmansyah	Anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Laut	Penanggung Jawab
3.	Gunawan Rahayu	Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Laut	Ketua
4.	Nana Rahmawati	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Tanah Laut	Sekretaris
5.	Bripka Taufik Riady	Banit Politik Sat Intelkam Polres Tala	Anggota
6.	Bripda Febrian Saputra	Banit Politik Sat Intelkam Polres Tala	Anggota
7.	Radityo Wisnu Aji	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tanah Laut	Anggota
8.	Gede Arioka M. Yudha Pratama	Jaksa Fungsional Pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tanah Laut	Anggota
9.	Ricky Wahyu Utama	Kasi Pengamanan Satpol PP Kabupaten Tanah Laut	Anggota
10.	Rachel H. Simanjuntak	Kasi Pengendalian dan Penindakan Satpol PP Kabupaten Tanah Laut	Anggota
11.	Muhammad Syahrul	Koordinator Wilayah Tanah Laut BINDA Kalimantan Selatan	Anggota
12.	Nazar Mirajul Asma	Anggota Wilayah Tanah Laut BINDA Kalimantan Selatan	Anggota
13.	H. Yusriansyah	Sekretaris Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut	Anggota
14.	Yustina	Kabid Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut	Anggota
15.	Khalis Murtadla	Staf Bawaslu Kabupaten Tanah Laut	Anggota
16.	Devita Sari	Staf Bawaslu Kabupaten Tanah Laut	Anggota

Ditetapkan di : Tanah Laut
Pada tanggal : 13 Januari 2024

KETUA,

Gunawan Rahayu

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut